



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN SUKUN**  
**KELURAHAN GADANG**  
Jl. Kol Sugiono 190 Telepon. (0341) 802568  
**M A L A N G**

Kode Pos 65149

KEPUTUSAN  
LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN  
KOTA MALANG  
NOMOR :188.45/ 14 /35.73.04.1002/2023

TENTANG

TIM PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
PERIODE TAHUN 2023-2028


**LURAH GADANG**

- Menimbang
- a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gadang tentang Tim Pengurus Forum Anak Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
  - 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 49/Men .PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak ;
  - 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
  - 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 9. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak ( KLA ) Kota Malang;
  - 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
  - 11. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH GADANG TENTANG TIM PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG PERIODE TAHUN 2023 – 2028.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengurus Forum Anak Kelurahan Gadang Periode 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai Pelopor dan Pelapor :
- a. Sebagai Pelopor, yaitu membangun kebiasaan positif, inovatif dan kreatif dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan;
  - b. Melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai kebutuhan serta kondisi lingkungan anak serta memberikan alternatif solusi;
  - c. Sebagai Pelapor, yaitu melaporkan hambatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa;
  - d. Melaporkan hambatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator;
- KETIGA : Tim Forum Anak berperan sebagai partisipasi anak dalam pembangunan, dilakukan dengan perencanaan mengacu pada prinsip :
- a. Transparansi;
  - b. Non Diskriminasi;
  - c. Kepentingan terbaik bagi anak;
  - d. Ketersediaan Anak;
  - e. Kesiapan Anak;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
pada tanggal : 17 Pebruari 2023



DENNY SURYA W., S.STP

Penata Tk I

NIP. 19821027 200112 1 004


Tembusan\_kepada :

Yth.

1. Inspektur Kota Malang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang;
3. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
5. Anggota Tim dimaksud;

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN  
PERIODE TAHUN 2023 – 2028**

NO	NAMA	KETERANGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DENNY SURYA WARDHANA, S.STP	Lurah	Pembina
2.	ROKHMAN KHOIRUDDIN, SE, MM	Sekretaris Kelurahan	Pelindung
3.	SUMINEM, SE	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat	Pengarah
4.	AINI MASRITA, S.Kom	Ketua TP. PKK Kelurahan Gadang	Pendamping I
5.	VIRDHA TRISWANTI	Karang Taruna	Pendamping II
6.	BRILO ANTO SAPUTRA (RW.06)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Ketua
7.	FARAH NUR ASRI (RW.02)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Wakil
8.	GILANG RAMADHAN (RW.02)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Sekretaris
9.	SANIYYA (RW.06)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Divisi Humas dan Media
10.	NASTITI (RW.01)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Anggota
11.	GILANG (RW.01)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Divisi Partisipasi Anak
12.	NAJWA (RW.07)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Anggota
13.	BUNGA (RW.07)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Divisi Kesehatan dan Lingkungan
14.	ALTHOF (RW.06)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Anggota
15.	KEVIN (RW.03)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Divisi Perlindungan Anak
16.	AQILAH (RW.03)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Anggota
17.	PUTRA (RW.04)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Divisi Pendidikan dan Kebudayaan
18.	AMELIA (RW.04)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Anggota
19.	NANDA (RW.05)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Divisi Penguatan Kelembagaan
20.	SAFITRI (RW.05)	Forum Anak Kelurahan Gadang	Anggota

  
**DENNY SURYA W., S.STP**  
Pataha TK I  
NIP. 19821027 200112 1 004